



IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPSTP
2	Fotokopi KTP pemohon
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Fotokopi IMB dan SLF
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang.
11	Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
12	Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka
13	Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir
14	Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun
15	Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu
16	Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi